



PUTUSAN

Nomor : 1366/Pid.Sus/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IMAM SYAIKUDIN als JER bin M. GADRI**
Tempat Lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal Lahir : 42 Th/31 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Pesantren RT. 002 RW. 001 Desa Jambangan
Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan Perumahan Permata
Pinang Graha II No. B4 Kel. Jambangan Kec. Candi
Kab. Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Suroto Arrizal, SH.I.,MH., dan Muji Prihantono W, SH.,, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Advokat dan Konsultan Hukum S. Arriza SHI.MH & Partner", beralamat di Citra Surya Mas F/19, Jumptut Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Surabaya
sejak tanggal 19 Februari 2025 s/d 10 Maret 2025
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 11 Maret 2025 s/d 19 April 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 20 April 2025 s/d 19 Mei 2025
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 20 Mei 2025 s/d 08 Juni 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 09 Juni 2025 s/d 08 Juli 2025

Halaman 1 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

sejak tanggal 18 Juni 2025 s/d tanggal 17 Juli 2025

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

sejak tanggal 18 Juli 2025 s/d 15 September 2025

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

sejak tanggal 16 September 2025 s/d 15 Oktober 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juni 2025 Nomor : 1366/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juni 2025 Nomor : 1366/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 ayat (2) JO Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI selama 8 (Delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 1,32$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer : 0822-3005-1927, +63-9516689920 dan +63-9106643938 ;
- 1 (satu) buah ATM paspor BCA Warna Biru ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 12 (dua) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 9,31$ gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) buah kotak hitam ;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 18,21$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sekrop plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 2 (dua) isolasi merah dan kuning ;
- Potongan isolasi warna merah dan kuning ;
- 11 (sebelas) pack plastik klip kosong ;

Digunakan dalam perkara atas nama Zuneehru Yuda Prayogo ;

5. Menetapkan supaya terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa;
3. Menyatakan bahwa terdakwa lebih tepat ditempatkan dalam program Jalur Rehabilitasi medis dan sosial, sesuai dengan semangat UU Narkoba;
4. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Imam Syaikudin als Jer bin M. Gadri untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



5. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan No. Rek. Perk PDM-PL/06/2025 pada perkara pidana Nomor : 1366/Pid.Sus/2025/PN Sby;
 6. Menyatakan Terdakwa Imam Syaikudin als Jer bin M. Gadri tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 7. Membebaskan Terdakwa Imam Syaikudin als Jer bin M. Gadri dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
 8. Memulihkan hak-hak Terdakwa Imam Syaikudin als Jer bin M. Gadri dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 9. Memerintahkan agar barang-barang milik Terdakwa yang disita berupa 1 (satu) mobil Honda HRV, 1 (satu) motor Kawasaki Ninja 250 serta 1 (satu) motor Honda Vario dikembalikan kepada pemiliknya dan/atau terdakwa;
 10. Memerintahkan agar Terdakwa Imam Syaikudin als Jer bin M. Gadri dibebaskan dari tahanan;
 11. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2025 Nomor : PDM-7273/BGR/05/2025, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **IMAM SYAIKUDIN als JER bin M. GADRI** bersama-sama dengan saksi **ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO** (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari **Jumat tanggal 14 Februari 2025** atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat **di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum *Pengadilan Negeri Sidoarjo*, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Kepolisian Daerah Jawa Timur dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang meminta pekerjaan kepada saksi Zuneehru Yuda Prayogo, kemudian saksi Zuneehru Yuda Prayogo menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi kurir pengantar Narkotika jenis sabu dengan mendapatkan uang per minggunya, atas tawaran tersebut terdakwa setuju dan mulai bekerja dengan saksi Zuneehru Yuda Prayogo. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam satu plastik klip dan dibungkus tas kresek warna hitam dengan berat ± 30 gram secara ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dengan maksud sabu tersebut akan terdakwa ranjaukan kepada pembeli sesuai arahan dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo. Setelah selesai mengambil sabu, sabu tersebut disimpan oleh terdakwa kemudian dibagi menjadi beberapa poket lalu diranjau ke beberapa lokasi sesuai permintaan dan arahan dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo;
- Bahwa terdakwa terakhir meranjau sabu sesuai permintaan dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Setelah selesai terdakwa mengirimkan foto serta sharelock tempat sabu (contoh didekat tiang listrik atau didekat tempat sampah) kepada saksi Zuneehru Yuda Prayogo, dengan menggunakan satu buah handphone merk OPPO warna hijau dengan nomor simcard 082230051927, +639516689920 dan +639106643938 milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, ketika sedang mengecat tembok rumah saksi Zuneehru Yuda Prayogo Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto. Saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merk OPPO warna hijau beserta

Halaman 5 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcardnya nomor: 0822-3005-1927, +63-951-668-9920 dan +63-910-6643938 serta 1 buah ATM paspor BCA warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar lantai 2 ditemukan 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram beserta pembungkusnya di bawah kasur, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 2 buah korek api gas di temukan di belakang pintu kamar;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada handphone terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dan saksi Zuneehru Yuda Prayogo melalui aplikasi Whatsapp yang isinya terdakwa mengirimkan foto dan peta lokasi ranjauan sabu kepada saksi Zuneehru Yuda Prayogo, mengetahui hal tersebut Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke lokasi ranjauan sesuai peta lokasi yang dikirimkan yakni di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo guna mengambil narkotika jenis sabu yang telah diranjau oleh terdakwa dan didapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 12 paket dengan total berat kotor seluruhnya 9,31 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo, di dalam kamar tidur ditemukan 1 buah kotak hitam berisi 12 paket Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor seluruhnya 18,21 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning serta 11 pack plastik klip kosong;
Sehingga jumlah Narkotika yang ditemukan pada penangkapan terdakwa adalah sebanyak 26 bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi kurir/perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu adalah untuk mendapat upah/imbalan berupa uang serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis. Upah/imbalan yang diperoleh terdakwa untuk setiap minggunya dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermufakat dengan saksi Zuneehru Yuda Prayogo menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan

Halaman 6 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN Als. JER Bin. M. GADRI Nomor: 04084/2025/NNF s.d. 04109/2025/NNF berupa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 24,926 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,41 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **IMAM SYAIKUDIN als JER bin M. GADRI** bersama-sama dengan saksi **ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO** (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari **Jumat** tanggal **14 Februari 2025** atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat **di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum *Pengadilan Negeri Sidoarjo*, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Kepolisian Daerah Jawa Timur dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal

Halaman 7 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim ketika sedang mengecat tembok rumah saksi Zuneehru Yuda Prayogo Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto. Saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomor: 0822-3005-1927, +63-951-668-9920 dan +63-910-6643938 serta 1 buah ATM paspor BCA warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar lantai 2 ditemukan 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1.32 gram beserta pembungkusnya di bawah kasur, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 2 buah korek api gas di temukan di belakang pintu kamar;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada handphone terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dan saksi Zuneehru Yuda Prayogo melalui aplikasi Whatsapp yang isinya terdakwa mengirimkan foto dan peta lokasi ranjauan sabu kepada saksi Zuneehru Yuda Prayogo, mengetahui hal tersebut Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke lokasi ranjauan sesuai peta lokasi yang dikirimkan yakni di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo guna mengambil narkotika jenis sabu yang telah diranjau oleh terdakwa dan didapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 12 paket dengan total berat kotor seluruhnya 9.31 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo, di dalam kamar tidur ditemukan 1 buah kotak hitam berisi 12 paket Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor seluruhnya 18.21 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan

Halaman 8 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning serta 11 pack plastik klip kosong;

Sehingga jumlah Narkotika yang ditemukan pada penangkapan terdakwa adalah sebanyak 26 bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa 26 bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya tersebut adalah narkotika jenis sabu yang akan terdakwa ranjau ke beberapa lokasi sesuai arahan dan permintaan dari saksi Zuneehru.

Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, yang kemudian terdakwa simpan sambil menunggu arahan dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo;

- Bahwa Terdakwa bermufakat dengan saksi Zuneehru Yuda Prayogo menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN Als. JER Bin. M. GADRI Nomor: 04084/2025/NNF s.d. 04109/2025/NNF berupa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 24,926 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,41 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



1. HUTOMO :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bersama dengan Saksi WENDRA SATRIO dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap, untuk terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah alamat Desa Cepoko Limo Kec.Pacet Kab.Mojokerto, sedangkan untuk Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Terminal I Bandara Juanda Kec.Sedati Kab.Sidoarjo ;
- Bahwa terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap petugas Kepolisian karena kedapatan menguasai, menyimpan, menerima dan mengedarkan sabu, sedangkan saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap karena adalah sebagai orang yang menyuruh terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI mengambil sabu dan juga menyuruhnya untuk mengedarkan kembali sabunya (sebagai operator) dan dalam HP kedua terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO juga terdapat bukti percakapan / gambar foto ketika proses mengedarkan sabunya (share loc / tempat sabu diranjau) ;
- Bahwa pada saat terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu sedang mengerjakan renovasi rumah (sebagai tukang bangunan) di rumah alamat Desa Cepoko Limo Kec.Pacet Kab.Mojokerto, yang mana rumah tersebut adalah rumah milik Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO. pada saat itu terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI sedang menguasai sabu ada padanya dan pada saat itu baru saja selesai meranjau sabu didaerah Sidoarjo atas suruhan dari Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO serta juga menyimpan sabu di rumahnya, sedangkan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap oleh petugas Kepolisian baru saja datang dari Lampung dan masih berada di Bandara Juanda Sidoarjo memang akan menemui / minta jemput terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI, namun Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO tidak mengetahui

Halaman 10 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dilakukan penggeledahan badan / pakaian serta didalam rumah / tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya di Desa Cepoko Limo Kec.Pacet Kab.Mojokerto tempat terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap petugas Kepolisian, lalu membawa terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI kembali mengambil sabu yang sebelumnya diranjau di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan setelah itu melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dilakukan penggeledahan badan / pakaian dilokasi penangkapan di Terminal I Bandara Juanda Kec.Sedati Kab.Sidoarjo ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan sita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI pada saat awal penangkapan yaitu 1 buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer 0822-3005-1927, +63-951-668-9920 dan +63-910-6643938 serta 1 buah ATM paspor BCA warna biru kemudian petugas Kepolisian menggeledah kamar di lantai 2 rumah di Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ditemukan 2 plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di bawah kasur kemudian 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 2 buah korek api gas di temukan di belakang pintu kamar, Kemudian di HP terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI petugas Kepolisian menemukan percakapannya dengan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO melalui aplikasi Whatsapp yang berisi foto dan peta lokasi ranjauan sabu yang dikirimkan oleh terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ke HP Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO (nama "Unknown" adalah nomer HP yang tersimpan di HP terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI) ;
- Bahwa kemudian didampingi petugas Kepolisian mengambil sabu sesuai peta dan foto lokasi ranjauan sabu yang diranjau di sepanjang jalan Ds.

Halaman 11 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 12 paket berisi sabu, dan di rumah kontrakan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo di kamar tidur ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 buah kotak hitam berisi 12 paket berisi sabu, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning dan 11 pack plastik klip kosong ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan sita oleh petugas Kepolisian dari Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomer +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 milik Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sendiri yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ketika menyuruhnya untuk membagi, meranjau barang sabu ;
- Bahwa untuk jumlah Narkotika Jenis sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang ditemukan di dalam rumah Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ada 2 plastik klip, masing masing beratnya adalah :
 1. 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,10 gram beserta pembungkusnya.
 2. 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram beserta pembungkusnya.

Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian yang sudah diranjau sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat total 12 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,31 gram beserta pembungkusnya, Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian di rumah kontrakan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat kotor seluruhnya 18,21 gram beserta pembungkusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total barang barang sabu yang ditemukan pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dan juga didalam data dalam HP nya bahwa kegunaan dari 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomer +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 adalah digunakan oleh Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sebagai sarana komunikasi dengan sdr ARIS (DPO) selaku bandar sabunya dan juga terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang merupakan anak buahnya dalam hal peredaran barang sabunya ;
- Bahwa bukti percakapan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan sdr ARIS (DPO) sudah dihapus sendiri oleh Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, nomer percakapan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang di nomer +7 982 897 6879 masih tersimpan dan masih ada bukti lokasi sabu yang diranjau dan juga percakapan lainnya ;
- Bahwa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yang disita petugas Kepolisian dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah milik sdr ARIS selaku bandar sabunya. Sabunya ada pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dikarenakan adalah selaku gudang / penyimpannya sedangkan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah selaku operator dari sdr ARIS (DPO) Apa yang diperintahkan oleh sdr ARIS (DPO) akan disampaikan kepada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan apa yang disampaikan oleh terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI (dalam hal lokasi sabu yang diranjau) akan disampaikan juga kepada sdr ARIS (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bahwa terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah selaku gudang / penyimpan dan juga kurir / kuda / pengantar sabunya sedangkan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO selaku operator dari bandar sabu nya yang

Halaman 13 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mana adalah yang mengendalikan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dalam hal peredaran barang sabu yang diranjau kepada pembeli atau pada saat pengambilan sabu saat awal diambilnya ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO mulai berurusan dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dalam hal peredaran barang sabu sejak sekitar 8 bulan yang lalu ketika masih berada didalam Lapas Pamekasan Madura, yang mana pada saat itu terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI meminta pekerjaan kepada Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO lalu Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menawarkan untuk menjadi gudang atau kurir pengantar sabu kepadanya dan kemudian terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI bersedia. Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bersedia menunjuknya sebagai kurir karena masih ada hubungan keluarga dengannya sehingga bisa lebih leluasa ataupun lebih enak dalam melakukan komunikasi ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI, menerima 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yaitu dengan cara di ranjau dan kondisinya pada saat saksi menerima sabu tersebut di dalam 1 plastik klip sabu dengan berat + 30 gram yang dibungkus tas kresek warna hitam pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 14.30 Wib saat itu sabu tersebut di ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa maksud dan tujuan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI menguasai / menyimpan sabu adalah untuk disimpan, bagi, dan diserahkan ke pembeli sabu Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, tentunya atas suruhan dari Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ;
 - Bahwa yang menentukan titik ranjauan sabu yang akan diserahkan ke pembeli Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sendiri dan

Halaman 14 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa sabu yang menjadi barang bukti pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah berasal dari sdr ARIS (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO. setahunya keberadaan dari sdr ARIS berada didalam Lapas Pamekasan lama, namun data yang diperoleh hanya atas nama saja, kurang lengkap sehingga petugas masih mencari keberadaan dari sdr ARIS tersebut (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bahwa Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menerima upah dari sdr ARIS (DPO) sebesar Rp 5.000.000,- per minggunya yang kemudian dibagi rata dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI, masing masing 2,5 juta rupiah. Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menerima upah tersebut dengan cara dikirimkan ke rekening BCAny dengan norek 1931231770 a.n. SAHWAN, sedangkan sdr ARIS mengirimkan menggunakan rekening BCA miliknya a.n. AHMAD DJAELANI, tidak tahu nomer rekeningnya ;
- Bahwa Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO memberikan upahnya kepada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dengan cara dikirimkan melalui rekeningnya yaitu nomer rekening terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI BCA Norek. 6225049673 An. IMAM SYAIKUDIN;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI menerima barang sabu dari Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sejak 8 bulan yang lalu dan sudah menerima sabu kurang lebih 10 kali ini ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, pada awalnya sdr ARIS (DPO) menyuruh Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan cara menelpon atau kirim pesan whats app kepadanya lalu menyuruh untuk

Halaman 15 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



meranjau sabu ada berapa titik dan jumlah sabu yang diranjau, lalu Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menghubungi terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan kemudian menyuruhnya untuk melakukan apa yang disuruh oleh sdr ARIS (DPO) kepada Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, Setelah sabu diranjau lalu terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI melaporkan titik ranjauannya kepada Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dan kemudian Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO melaporkan kembali kepada sdr ARIS (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. WENDRA SATRIO PAMBUDI :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bersama dengan Saksi HUTOMO dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap, untuk terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah alamat Desa Cepoko Limo Kec.Pacet Kab.Mojokerto, sedangkan untuk Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Terminal I Bandara Juanda Kec.Sedati Kab.Sidoarjo ;
- Bahwa terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap petugas Kepolisian karena kedapatan menguasai, menyimpan, menerima dan mengedarkan sabu, sedangkan saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap karena adalah sebagai orang yang menyuruh terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI mengambil sabu dan juga menyuruhnya untuk mengedarkan kembali sabunya (sebagai operator) dan dalam HP kedua terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO juga terdapat bukti percakapan / gambar foto ketika proses mengedarkan sabunya (share loc / tempat sabu diranjau) ;
- Bahwa pada saat terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu sedang mengerjakan renovasi rumah (sebagai tukang bangunan) di rumah alamat Desa Cepoko Limo

Halaman 16 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Kec.Pacet Kab.Mojokerto, yang mana rumah tersebut adalah rumah milik Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO. pada saat itu terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI sedang menguasai sabu ada padanya dan pada saat itu baru saja selesai meranjau sabu didaerah Sidoarjo atas suruhan dari Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO serta juga menyimpan sabu di rumahnya, sedangkan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap oleh petugas Kepolisian baru saja datang dari Lampung dan masih berada di Bandara Juanda Sidoarjo memang akan menemui / minta jemput terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI, namun Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO tidak mengetahui kalau terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dilakukan penggeledahan badan / pakaian serta didalam rumah / tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya di Desa Cepoko Limo Kec.Pacet Kab.Mojokerto tempat terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap petugas Kepolisian, lalu membawa terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI kembali mengambil sabu yang sebelumnya diranjau di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan setelah itu melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dilakukan penggeledahan badan / pakaian dilokasi penangkapan di Terminal I Bandara Juanda Kec.Sedati Kab.Sidoarjo ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan sita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI pada saat awal penangkapan yaitu 1 buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer 0822-3005-1927, +63-951-668-9920 dan +63-910-6643938 serta 1 buah ATM paspor BCA warna biru kemudian petugas Kepolisian menggeledah kamar di lantai 2 rumah di Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ditemukan 2 plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di bawah kasur kemudian 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai

Halaman 17 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



sabu dan 2 buah korek api gas di temukan di belakang pintu kamar, Kemudian di HP terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI petugas Kepolisian menemukan percakapannya dengan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO melalui aplikasi Whatsapp yang berisi foto dan peta lokasi ranjauan sabu yang dikirimkan oleh terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ke HP Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO (nama "Unknown" adalah nomer HP yang tersimpan di HP terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI) ;

- Bahwa kemudian didampingi petugas Kepolisian mengambil sabu sesuai peta dan foto lokasi ranjauan sabu yang diranjau di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 12 paket berisi sabu, dan di rumah kontrakan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo di kamar tidur ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 buah kotak hitam berisi 12 paket berisi sabu, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning dan 11 pack plastik klip kosong ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan sita oleh petugas Kepolisian dari Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomer +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 milik Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sendiri yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ketika menyuruhnya untuk membagi, meranjau barang sabu ;
- Bahwa untuk jumlah Narkotika Jenis sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang ditemukan di dalam rumah Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ada 2 plastik klip, masing masing beratnya adalah :
 1. 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,10 gram beserta pembungkusnya.
 2. 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berat total 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram beserta pembungkusnya.

Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian yang sudah diranjau sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat total 12 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,31 gram beserta pembungkusnya, Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian di rumah kontrakan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat kotor seluruhnya 18,21 gram beserta pembungkusnya.

Jumlah total barang barang sabu yang ditemukan pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dan juga didalam data dalam HP nya bahwa kegunaan dari 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomer +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 adalah digunakan oleh Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sebagai sarana komunikasi dengan sdr ARIS (DPO) selaku bandar sabunya dan juga terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang merupakan anak buahnya dalam hal peredaran barang sabunya ;
- Bahwa bukti percakapan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan sdr ARIS (DPO) sudah dihapus sendiri oleh Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, nomer percakapan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang di nomer +7 982 897 6879 masih tersimpan dan masih ada bukti lokasi sabu yang diranjau dan juga percakapan lainnya ;
- Bahwa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yang disita petugas Kepolisian dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah milik sdr ARIS selaku bandar sabunya. Sabunya ada pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dikarenakan adalah selaku gudang / penyimpannya sedangkan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO

Halaman 19 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUPRAYITNO adalah selaku operator dari sdr ARIS (DPO) Apa yang diperintahkan oleh sdr ARIS (DPO) akan disampaikan kepada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan apa yang disampaikan oleh terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI (dalam hal lokasi sabu yang diranjau) akan disampaikan juga kepada sdr ARIS (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bahwa terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah selaku gudang / penyimpan dan juga kurir / kuda / pengantar sabunya sedangkan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO selaku operator dari bandar sabu nya yang mana adalah yang mengendalikan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dalam hal peredaran barang sabu yang diranjau kepada pembeli atau pada saat pengambilan sabu saat awal diambilnya ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO mulai berurusan dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dalam hal peredaran barang sabu sejak sekitar 8 bulan yang lalu ketika masih berada didalam Lapas Pamekasan Madura, yang mana pada saat itu terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI meminta pekerjaan kepada Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO lalu Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menawarkan untuk menjadi gudang atau kurir pengantar sabu kepadanya dan kemudian terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI bersedia. Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bersedia menunjuknya sebagai kurir karena masih ada hubungan keluarga dengannya sehingga bisa lebih leluasa ataupun lebih enak dalam melakukan komunikasi ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI, menerima 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yaitu dengan cara di ranjau dan kondisinya pada saat saksi menerima sabu tersebut di dalam 1 plastik klip sabu dengan berat + 30 gram yang dibungkus tas kresek warna hitam pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 14.30 Wib saat itu sabu tersebut di

Halaman 20 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa maksud dan tujuan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI menguasai / menyimpan sabu adalah untuk disimpan, bagi, dan diserahkan ke pembeli sabu Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, tentunya atas suruhan dari Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ;
- Bahwa yang menentukan titik ranjauan sabu yang akan diserahkan ke pembeli Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa sabu yang menjadi barang bukti pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah berasal dari sdr ARIS (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO. setahunya keberadaan dari sdr ARIS berada didalam Lapas Pamekasan lama, namun data yang diperoleh hanya atas nama saja, kurang lengkap sehingga petugas masih mencari keberadaan dari sdr ARIS tersebut (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bahwa Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menerima upah dari sdr ARIS (DPO) sebesar Rp 5.000.000,- per minggunya yang kemudian dibagi rata dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI, masing masing 2,5 juta rupiah. Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menerima upah tersebut dengan cara dikirimkan ke rekening BCAny dengan norek 1931231770 a.n. SAHWAN, sedangkan sdr ARIS mengirimkan menggunakan rekening BCA miliknya a.n. AHMAD DJAELANI, tidak tahu nomer rekeningnya ;
- Bahwa Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO memberikan upahnya kepada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dengan cara dikirimkan melalui rekeningnya yaitu nomer

Halaman 21 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI BCA Norek. 6225049673 An. IMAM SYAIKUDIN;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI menerima barang sabu dari Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sejak 8 bulan yang lalu dan sudah menerima sabu kurang lebih 10 kali ini ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, pada awalnya sdr ARIS (DPO) menyuruh Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan cara menelpon atau kirim pesan whats app kepadanya lalu menyuruh untuk meranjau sabu ada berapa titik dan jumlah sabu yang diranjau, lalu Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menghubungi terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan kemudian menyuruhnya untuk melakukan apa yang disuruh oleh sdr ARIS (DPO) kepada Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, Setelah sabu diranjau lalu terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI melaporkan titik ranjauannya kepada Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dan kemudian Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO melaporkan kembali kepada sdr ARIS (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk perkara Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Benar kronologis pada awal mulanya yaitu pada saat itu saksi sedang umroh, sdr ARIS telpon saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil sabu miliknya lalu saksi jawab iya dan kemudian saksi memberikan nomer HP dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI kepada sdr ARIS untuk proses pengambilan barang sabunya, dikarenakan pada saat itu sedang menjalankan ibadah umroh. Lalu saksi juga sempat menelpon

Halaman 22 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan memberitahukan akan dihubungi sdr ARIS dan disuruh mengambil sabu miliknya.

- Bahwa setelah sabu diambil oleh terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI lalu terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI menelpon kepada saksi lagi dan memberitahukan kalau telah mengambil sabu sebanyak 30 gram untuk daerah pengambilannya tidak mengatakan kepada saksi dan Pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 siang harinya, ketika saksi masih di Lampung saksi ditelpon oleh sdr ARIS untuk meranjau / memasang sabu untuk diberikan kepada pembeli yaitu untuk 1 gram 10 titik dan $\frac{1}{2}$ gram juga 10 titik. Lalu saksi menelpon dan juga kirim pesan kepada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan menyuruhnya memasang / meranjau sabunya ;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib sdr IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI mengirim saksi lokasi pengambilan sabunya ada beberapa titik / tempat dan kemudian saksi meneruskan pesan itu kepada sdr ARIS.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib saksi telpon sdr IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan memintanya untuk menjemput saksi di Bandara juanda terminal 1 sekitar pukul 21.00 Wib (saksi tidak tahu kalau ternyata sdr IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian).
- Bahwa saat itu pesawatnya terlambat / Delay sehingga saksi datang terlambat dan sampai di Terminal 1 Juanda sekitar pukul 23.00 Wib dan akhirnya saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu dipertemukan dengan sdr IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Benar kemudian didampingi petugas Kepolisian mengambil sabu sesuai peta dan foto lokasi ranjauan sabu yang diranjau di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 12 paket berisi sabu, dan di rumah kontrakan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo di kamar tidur ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 buah kotak hitam berisi 12 paket berisi sabu, 1 buah alat hisap

Halaman 23 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning dan 11 pack plastik klip kosong ;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan sita oleh petugas Kepolisian dari Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomer +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 milik Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sendiri yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ketika menyuruhnya untuk membagi, merantau barang sabu ;
- Bahwa untuk jumlah Narkotika Jenis sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang ditemukan di dalam rumah Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ada 2 plastik klip, masing masing beratnya adalah :
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,10 gram beserta pembungkusnya.
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnyaSehingga berat total 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian yang sudah dirantau sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat total 12 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,31 gram beserta pembungkusnya, Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian di rumah kontrakan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat kotor seluruhnya 18,21 gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa jumlah total barang barang sabu yang ditemukan pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dan juga didalam data dalam HP

Halaman 24 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nya bahwa kegunaan dari 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomer +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 adalah digunakan oleh Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sebagai sarana komunikasi dengan sdr ARIS (DPO) selaku bandar sabunya dan juga terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang merupakan anak buahnya dalam hal peredaran barang sabunya ;
- Bahwa bukti percakapan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan sdr ARIS (DPO) sudah dihapus sendiri oleh Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, nomer percakapan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang di nomer +7 982 897 6879 masih tersimpan dan masih ada bukti lokasi sabu yang diranjau dan juga percakapan lainnya ;
 - Bahwa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yang disita petugas Kepolisian dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah milik sdr ARIS selaku bandar sabunya. Sabunya ada pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dikarenakan adalah selaku gudang / penyimpannya sedangkan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah selaku operator dari sdr ARIS (DPO) Apa yang diperintahkan oleh sdr ARIS (DPO) akan disampaikan kepada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan apa yang disampaikan oleh terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI (dalam hal lokasi sabu yang diranjau) akan disampaikan juga kepada sdr ARIS (DPO) ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bahwa terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah selaku gudang / penyimpan dan juga kurir / kuda / pengantar sabunya sedangkan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO selaku operator dari bandar sabu nya yang mana adalah yang mengendalikan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dalam hal peredaran barang sabu yang diranjau kepada pembeli atau pada saat pengambilan sabu saat awal diambalnya ;
 - Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO mulai berurusan

Halaman 25 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dalam hal peredaran barang sabu sejak sekitar 8 bulan yang lalu ketika masih berada didalam Lapas Pamekasan Madura, yang mana pada saat itu terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI meminta pekerjaan kepada Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO lalu Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menawarkan untuk menjadi gudang atau kurir pengantar sabu kepadanya dan kemudian terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI bersedia. Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bersedia menunjuknya sebagai kurir karena masih ada hubungan keluarga dengannya sehingga bisa lebih leluasa ataupun lebih enak dalam melakukan komunikasi ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI, menerima 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yaitu dengan cara di ranjau dan kondisinya pada saat saksi menerima sabu tersebut di dalam 1 plastik klip sabu dengan berat + 30 gram yang dibungkus tas kresek warna hitam pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 14.30 Wib saat itu sabu tersebut di ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sariogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa maksud dan tujuan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI menguasai / menyimpan sabu adalah untuk disimpan, bagi, dan diserahkan ke pembeli sabu Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, tentunya atas suruhan dari Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ;
- Bahwa yang menentukan titik ranjauan sabu yang akan diserahkan ke pembeli Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa sabu yang menjadi barang bukti pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah berasal dari sdr ARIS (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO. setahunya keberadaan dari sdr ARIS berada didalam Lapas Pamekasan lama, namun data yang diperoleh hanya atas nama saja, kurang lengkap sehingga petugas masih mencari keberadaan dari sdr ARIS tersebut (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bahwa Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menerima upah dari sdr ARIS (DPO) sebesar Rp 5.000.000,- per minggunya yang kemudian dibagi rata dengan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI, masing masing 2,5 juta rupiah. Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menerima upah tersebut dengan cara dikirimkan ke rekening BCAny dengan norek 1931231770 a.n. SAHWAN, sedangkan sdr ARIS mengirimkan menggunakan rekening BCA miliknya a.n. AHMAD DJAELANI, tidak tahu nomer rekeningnya ;
- Bahwa Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO memberikan upahnya kepada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dengan cara dikirimkan melalui rekeningnya yaitu nomer rekening terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI BCA Norek. 6225049673 An. IMAM SYAIKUDIN;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI menerima barang sabu dari Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sejak 8 bulan yang lalu dan sudah menerima sabu kurang lebih 10 kali ini ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap k terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, pada awalnya sdr ARIS (DPO) menyuruh Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan cara menelpon atau kirim pesan whats app kepadanya lalu menyuruh untuk meranjau sabu ada berapa titik dan jumlah sabu yang diranjau, lalu Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menghubungi terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan kemudian menyuruhnya untuk melakukan apa yang disuruh oleh sdr ARIS (DPO) kepada Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, Setelah

Halaman 27 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu diranjau lalu terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI melaporkan titik ranjauannya kepada Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dan kemudian Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO melaporkan kembali kepada sdr ARIS (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumah Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap dan Ketika terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terdakwa sendirian dan pada saat itu terdakwa sedang mengecat tembok, Setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan juga didalam rumah atau tempat tertutup lainnya ;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa petugas menemukan 1 buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer 0822-3005-1927, +63-951-668-9920 dan +63-910-6643938 serta 1 buah ATM paspor BCA warna biru kemudian petugas Kepolisian menggeledah kamar di lantai 2 rumah Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ditemukan 2 plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di bawah kasur kemudian 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 2 buah korek api gas di temukan di belakang pintu kamar, Kemudian di dalam Handphone terdakwa petugas Kepolisian menemukan percakapan terdakwa dengan Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA melalui aplikasi Whatsapp yang berisi terdakwa mengirimkan foto dan peta lokasi ranjauan sabu terdakwa ke Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA ;
- Bahwa setelah itu terdakwa di dampingi petugas Kepolisian mengambil sabu sesuai peta dan foto lokasi ranjauan sabu yang terdakwa ranjau di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 12 paket berisi sabu dan Kemudian di rumah yang terdakwa kontrak di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo di

Halaman 28 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



kamar tidur ditemukan 1 buah kotak hitam berisi 12 paket berisi sabu, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning dan 11 pack plastik klip kosong ;

- Bahwa untuk jumlah Narkotika Jenis sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang ditemukan di dalam rumah Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ada 2 plastik klip, masing masing beratnya adalah :
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,10 gram beserta pembungkusnya.
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram beserta pembungkusnya.

Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian yang sudah dirinjau sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat total 12 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,31 gram beserta pembungkusnya, Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian di rumah kontrakan terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat kotor seluruhnya 18,21 gram beserta pembungkusnya.

Jumlah total barang barang sabu yang ditemukan pada terdakwa IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya ;

- Bahwa barang bukti 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya tersebut adalah milik Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya tersebut berasal terdakwa hanya di suruh saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA menerimanya, membagi, menyimpan dan menyerahkan sabunya ke pembeli Saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA ;

Halaman 29 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menguasai barang sabu saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA adalah untuk terdakwa simpan, bagi, dan terdakwa serahkan ke pembeli sabu saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA ;
- Bahwa terdakwa menerima barang sabu milik saksi ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 14.30 Wib pada saat itu sabu tersebut di ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa cara terdakwa menerima 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yaitu dengan cara di ranjau dan kondisinya pada saat terdakwa menerima sabu tersebut di dalam 1 plastik klip sabu dengan berat + 30 gram yang dibungkus tas kresek warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN Als. JER Bin. M. GADRI Nomor: 04084/2025/NNF s.d. 04109/2025/NNF berupa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 24,926 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,41 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 1,32$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer : 0822-3005-1927, +63-9516689920 dan +63-9106643938 ;
- 1 (satu) buah ATM paspor BCA Warna Biru ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 12 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 9,31$ gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) buah kotak hitam ;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 18,21$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;

Halaman 30 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sekrop plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 2 (dua) isolasi merah dan kuning ;
- Potongan isolasi warna merah dan kuning ;
- 11 (sebelas) pack plastik klip kosong ;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, bertempat di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa yang meminta pekerjaan kepada saksi Zuneehru Yuda Prayogo, kemudian saksi Zuneehru Yuda Prayogo menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi kurir pengantar Narkoba jenis sabu dengan mendapatkan uang per minggunya, atas tawaran tersebut terdakwa setuju dan mulai bekerja dengan saksi Zuneehru Yuda Prayogo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang dikemas dalam satu plastik klip dan dibungkus tas kresek warna hitam dengan berat ± 30 gram secara ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dengan maksud sabu tersebut akan terdakwa ranjaukan kepada pembeli sesuai arahan dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo. Setelah selesai mengambil sabu, sabu tersebut disimpan oleh terdakwa kemudian dibagi menjadi beberapa poket lalu diranjau ke beberapa lokasi sesuai permintaan dan arahan dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo;
- Bahwa terdakwa terakhir meranjau sabu sesuai permintaan dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 31 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai terdakwa mengirimkan foto serta sharelock tempat sabu (contoh didekat tiang listrik atau didekat tempat sampah) kepada saksi Zuneehru Yuda Prayogo, dengan menggunakan satu buah handphone merk OPPO warna hijau dengan nomor simcard 082230051927, +639516689920 dan +639106643938 milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, ketika sedang mengecat tembok rumah saksi Zuneehru Yuda Prayogo Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomor: 0822-3005-1927, +63-951-668-9920 dan +63-910-6643938 serta 1 buah ATM paspor BCA warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar lantai 2 ditemukan 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram beserta pembungkusnya di bawah kasur, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 2 buah korek api gas di temukan di belakang pintu kamar;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada handphone terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dan saksi Zuneehru Yuda Prayogo melalui aplikasi Whatsapp yang isinya terdakwa mengirimkan foto dan peta lokasi ranjauan sabu kepada saksi Zuneehru Yuda Prayogo, mengetahui hal tersebut Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke lokasi ranjauan sesuai peta lokasi yang dikirimkan yakni di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo guna mengambil narkotika jenis sabu yang telah diranjau oleh terdakwa dan didapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 12 paket dengan total berat kotor seluruhnya 9,31 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo, di dalam kamar tidur ditemukan 1 buah kotak hitam berisi 12 paket Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor seluruhnya 18,21 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning serta 11 pack plastik klip kosong;

Halaman 32 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian jumlah Narkotika yang ditemukan pada penangkapan terdakwa adalah sebanyak 26 bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi kurir/perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu adalah untuk mendapat upah/imbalan berupa uang serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis. Upah/imbalan yang diperoleh terdakwa untuk setiap minggunya dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermufakat dengan saksi Zuneehru Yuda Prayogo menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN Als. JER Bin. M. GADRI Nomor: 04084/2025/NNF s.d. 04109/2025/NNF berupa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 24,926 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,41 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 33 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2025 Nomor : PDM-7273/BGR/05/2025 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **IMAM SYAIKUDIN als JER bin M. GADRI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Ad.2. Unsur yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, bertempat di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa yang meminta pekerjaan kepada saksi Zuneehru Yuda Prayogo, kemudian saksi Zuneehru Yuda Prayogo menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi kurir pengantar Narkotika jenis sabu dengan mendapatkan uang per minggunya, atas tawaran tersebut terdakwa setuju dan mulai bekerja dengan saksi Zuneehru Yuda Prayogo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam satu plastik klip dan dibungkus tas kresek warna hitam dengan berat ± 30 gram secara ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dengan maksud sabu tersebut akan terdakwa ranjaukan kepada pembeli sesuai arahan dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo. Setelah selesai mengambil sabu, sabu tersebut disimpan oleh terdakwa kemudian dibagi menjadi beberapa poket lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau ke beberapa lokasi sesuai permintaan dan arahan dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo;

- Bahwa terdakwa terakhir meranjau sabu sesuai permintaan dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Setelah selesai terdakwa mengirimkan foto serta sharelock tempat sabu (contoh didekat tiang listrik atau didekat tempat sampah) kepada saksi Zuneehru Yuda Prayogo, dengan menggunakan satu buah handphone merk OPPO warna hijau dengan nomor simcard 082230051927, +639516689920 dan +639106643938 milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, ketika sedang mengecat tembok rumah saksi Zuneehru Yuda Prayogo Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomor: 0822-3005-1927, +63-951-668-9920 dan +63-910-6643938 serta 1 buah ATM paspor BCA warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar lantai 2 ditemukan 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram beserta pembungkusnya di bawah kasur, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 2 buah korek api gas di temukan di belakang pintu kamar;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada handphone terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dan saksi Zuneehru Yuda Prayogo melalui aplikasi Whatsapp yang isinya terdakwa mengirimkan foto dan peta lokasi ranjauan sabu kepada saksi Zuneehru Yuda Prayogo, mengetahui hal tersebut Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke lokasi ranjauan sesuai peta lokasi yang dikirimkan yakni di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo guna mengambil narkotika jenis sabu yang telah diranjau oleh terdakwa dan didapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 12 paket dengan total berat kotor seluruhnya 9,31 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Permata Pinang Graha II No.

Halaman 36 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo, di dalam kamar tidur ditemukan 1 buah kotak hitam berisi 12 paket Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor seluruhnya 18,21 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning serta 11 pack plastik klip kosong;

- Bahwa dengan demikian jumlah Narkotika yang ditemukan pada penangkapan terdakwa adalah sebanyak 26 bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi kurir/perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu adalah untuk mendapat upah/imbalan berupa uang serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis. Upah/imbalan yang diperoleh terdakwa untuk setiap minggunya dari saksi Zuneehru Yuda Prayogo adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermufakat dengan saksi Zuneehru Yuda Prayogo menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN Als. JER Bin. M. GADRI Nomor: 04084/2025/NNF s.d. 04109/2025/NNF berupa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 24,926 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,41 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya, karena walau berdasarkan pengakuan terdakwa telah menerima imbalan uang atas hal tersebut, namun terdakwa punya pekerjaan dan sumber pendapatan yaitu usaha jual beli motor, sehingga lebih tepat diterapkan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya ditempatkan dalam Jalur Rehabilitasi dan bukan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan tersebut, karena dari pertimbangan tersebut di atas telah disebutkan dengan jelas keterlibatan dan peran dari pelaku yang telah bersepakat dengan terdakwa Zuneehru sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu, apabila hal ini dikonstatir dengan fakta-fakta persidangan maka jelas terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, terlepas dari sikap terdakwa selama proses hukum namun perbuatan yang dilakukan tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa akan halnya barang-barang yang menurut terdakwa telah diambil/disita darinya, maka terhadap perkara ini Majelis hanya akan mempertimbangkan dan menetapkan status barang bukti tersebut yakni sebatas barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Majelis juga tidak sependapat dan akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 38 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak dan orang tua yang perlu diperhatikan, yang mana walaupun sudah pisah dengan mantan istrinya, namun terdakwa masih bertanggung jawab atas kebutuhan hidup serta pendidikan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 1,32$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer : 0822-3005-1927, +63-9516689920 dan +63-9106643938 ;
- 1 (satu) buah ATM paspor BCA Warna Biru ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 12 (dua) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 9,31$ gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) buah kotak hitam ;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 18,21$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sekrop plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 2 (dua) isolasi merah dan kuning ;
- Potongan isolasi warna merah dan kuning ;
- 11 (sebelas) pack plastik klip kosong ;

Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain An. Nuneehru Yuda Prayoga, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dipergunakan dalam perkara An. Nuneehru Yuda Prayoga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, Undang-

Halaman 40 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SYAIKUDIN als JER bin M. GADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 1,32$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer : 0822-3005-1927, +63-9516689920 dan +63-9106643938 ;
 - 1 (satu) buah ATM paspor BCA Warna Biru ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 12 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 9,31$ gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) buah kotak hitam ;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 18,21$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) isolasi merah dan kuning ;

Halaman 41 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan isolasi warna merah dan kuning ;
- 11 (sebelas) pack plastik klip kosong ;

Dipergunakan dalam perkara An. Nuneehru Yuda Prayoga;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 22 September 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. dan RUDITO SUROTOMO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 29 September 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ASEP PRIYATNO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri OKI MUJI ASTUTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

RUDITO SUROTOMO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ASEP PRIYATNO, SH.MH.

Halaman 42 dari 42 Putusan No. 1366/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)